



PUTUSAN

Nomor 962/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Sukabumi, sebagai
Penggugat ;

melawan

xxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Sukabumi, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 14 Oktober 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 962/Pdt.G/2016/PA.Cbd tanggal 14 Oktober 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 September 2012, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa sesaat setelah akan nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Hal 1 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx, umur 1,5 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan April 2015 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat sejak bulan April 2015 pergi tanpa sebab ke rumah orang tua Tergugat, tanpa memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia untuk membayar uang iwadl;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2015 telah pisah rumah, tidak pernah berhubungan layaknya suami iatri dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
9. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai;
11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis

Hal 2 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potocopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx tanggal 03 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah

Hal 3 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P;

bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama xxx,umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sudah dua puluh tahun lamanya sebagai tetangga dekat rumah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tahun 2012;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat,dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik dan menandatangani dalam buku nikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang Penggugat di xxxxx Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai satu orang anak bernama xxxxx;
 - Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang Tergugat telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
 - Bahwa setahu saksi ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama xxxxx umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tahun 2012;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik dan menandatangani dalam buku nikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang Penggugat di xxxx Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai satu orang anak bernama xxxxx;
 - Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang Tergugat telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
 - Bahwa setahu saksi ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat tinggal Penggugat, dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk menghadap ke persdangan, tetapi tidak pernah hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemanggilan sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dipandang telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

Hal 6 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak menuntut cerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sumpah taklik yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilaksanakan point 2 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4. Yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah sejak dari bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah lebih sembilan belas bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap dalam sidang, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini diluar hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan

Hal 7 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu berupa alat bukti surat P berupa Potocopi Kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat dan dua orang saksi yang bernama xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sighat taklik oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan September 2015 dan tidak pernah pulang sampai sekarang, Tergugat tidak

Hal 8 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dihitung sudah lebih sembilan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di muka sidang dan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat (P) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, sejak bulan April 2015 sampai sekarang , Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali dihitung sudah lebih Sembilan belas bulan lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dihitung sudah lebih sembilan belas bulan lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthat taklik angka 2. dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Hal 9 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;
- Bahwa, para saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pada saat di jatuhkan putusan ini Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Hal 10 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Sukabumi dan Tergugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Padeang telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Penggugat yang dilangsungkan juga di xxxxx Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang , bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal 11 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Drs.Mustofa Kamil,M.H,dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H,

Hal 12 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Mustofa Kamil, M.H

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	200.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

------(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan Putusan sesuai bunyi aslinya

Plt.Panitera

Dindin Pahrudin,SH,MH

Hal 13 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal Put No.0625/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)